



PUTUSAN

Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Dr. Retina Sri Sedjati, MM Binti (alm) Sayitno Hadi Pranoto;
Tempat lahir : Wonosari;
Umur/tanggal lahir : 72 Tahun / 04 Desember 1951;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 29 Rt. 29 Rt. 01 Rw. 03 Kel/Kec. Kesambi Kota Cirebon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dosen;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 02 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yunasril Yuzar, S.H., Jayani, SH. dan Dini Dwi Anggraeni Mustikawati, S.H. Advokat dari Kantor Hukum " Yunasril Yuzar Mandahiliang Advokat" yang beralamat di Eightyeight @Casablanca Office Tower Floor 12 Unit A&H Jalan Casablanca Kav 88 Menteng Dalam Tebet Jakarta Selatan dan alamat kantor lainnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 179/P/S.KH/2024/PN Sbr tanggal 13 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 6 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr tanggal 6 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017;
 - 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2018;
 - 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2019;
 - 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2020;
 - 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0495694651 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020;

Halaman 2 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0909419464 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 2 (dua) Lembar Struk Gaji Atas Nama Wike Pertiwi, Se.mm;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019;
- 3 (tiga) Foto Copy Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019 / 2020;
- 5 (lima) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.hj.retina Sri Sedjati Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Eli Herawati.sh.mm. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.indrasurya Permana. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Sdri.wike Pertiwi,se,mm,tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Kalender, Tanggal 19 Februari 2020 Sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Soopus, Tanggal 11 Agustus 2017 Sebesar Rp.27.000.000,- (dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Manajemen Stie, Tanggal 25 Januari 2019 Sebesar Rp.4.927.500,- (empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Stie, Tanggal 15 Februari 2020 Sebesar Rp.1.850.000,- (satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bni Ke No.rek : 0390629442, Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 05 Oktober 2017 Sebesar Rp.4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340098003402 Atas Nama Retina Sri Sedjati Tanggal 18 April 2019 Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 3 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340006053564 Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bca Ke No.rek : 1341415425 Atas Nama Ely Herawati Tanggal 16 Oktober 2017 Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Ekonomi Manajerial Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 14 September 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 09 Mei 2020 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm, Tanggal 07 Oktober 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm,tanggal 23 September 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.nendi,mm Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Januari 2020 S/d Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Sejumlah Uang Sebesar Rp.255.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bu Ely Uang Titipan Pembayaran Ke Lembaga, Tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 4 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 02 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 04 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu)) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 06 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 5 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 18 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 24 November 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 30 Mei 2020;
- 43 (empat Puluh Tiga) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2017 Senilai Rp.604.250.000,- (enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 105 (seratus Lima) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2018 Senilai Rp.550.600.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Investigasi Stie Cirebon Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Bendel Laporan Penerimaan Uang Kuliah Pasca Sarjana Stie Cirebon Periode Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Tahun 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri.wike Pertiwi,se,mm, Tanggal 11 Mei 2020;
- 3 (tiga) Lembar Neraca Keuangan Stie Cirebon Pascasarjana Per 31 Desember 2017, Per 31 Desember 2018 Dan Per 31 Desember 2019;

Halaman 6 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



- 3 (tiga) Lembar Daftar Pembayaran Program Pascasarjana Stie Cirebon Angkatan 2017, Angkatan 2018 Dan Angkatan 2019;
- 1 (satu) Lembar Brosur Rincian Biaya Program Pascasarjana Stie Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 001/stie-pasca/ket/vii/2018, Tanggal 23 Juli 2018;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mengingatkan unsur delik Pasal 374 KUHPidana tentang penggelapan dalam jabatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka tidak ada pilihan lain sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, terdakwa DR. Retina Sri Sedjati, MM. harus dinyatakan bebas demi hukum (Vrijspraak);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah juga mendengar Repliknya Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO secara bersama-sama dengan saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. (berkas penuntutan terpisah), pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kampus STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) Jalan Sriwijaya Nomor 01, Rt. 03, Rw. 03, Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

➤ Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-8911.AH.01.01 tanggal 28 Desember 2011, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian Yayasan Pendidikan Cirebon mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon dengan 3 (tiga) program studi yakni Prodi Akutansi, Prodi Manajemen dan Prodi Magister Manajemen, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur kepengurusan yakni :

- Pembina : YUHANO ;
- Pengurus :
- Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;
- Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;
- Pengawas : SAIR (Alm).

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020 :

- Ketua : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Pembantu Ketua I : Dr. INDRA SURYA PERMANA ;
- Pembantu Ketua II : WAWAT HERMAWATI, SE. MM. ;
- Kepala Keuangan : TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM. ;
- Staf / Kasir I : ALDIELLA UTAMI TALAHATU, SE. ;
- Staf / Kasir II : RENITA, Amd. ;
- Pembantu Ketua III : CARPUDIN, SE. ;
- Direktur / Kaprodi MM. : Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. ;
- Direktur / Kaprodi AKUTANSI / MANAJEMEN : ICEN, SH. M. Kn. ;
- Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : WIKE PERTIWI, SE. MM.

➤ Bahwa terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO ditunjuk oleh Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon sebagai Direktur Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 001/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, kemudian diperpanjang

Halaman 8 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 004/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, dimana terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan akademik program Magister Manajemen Pascasarjana ;

- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pendidikan ;

- Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada staf akaedmik.

➤ Bahwa terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut mendapatkan upah atau gaji dari Yayasan Pendidikan Cirebon yakni pada tahun 2017 seluruhnya sejumlah Rp. 131.765.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), tahun 2018 seluruhnya sejumlah Rp. 154.485.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp. 155.255.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan pihak STIE Cirebon telah membuka pendaftaran mahasiswa baru khusus untuk program studi pascasarjana Magister Manajemen dengan biaya perkuliahan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 mahasiswa dengan rincian untuk pembiayaan :

- Biaya pendaftaran : Rp. 500.000,- ;

- Biaya matrikulasi : Rp. 500.000,- ;

- Biaya semester 1 : Rp. 8.000.000,- ;

- Biaya semester 2 : Rp. 8.000.000,- ;

- Biaya semester 3 : Rp. 8.000.000,- ;

- Biaya semester 4 (Tesis) : Rp. 3.500.000,- ;

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2017, 2018 dan 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran Mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen yakni sebagai berikut :

a) Tahun 2017 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 91 (sembilan puluh satu) mahasiswa dengan total uang perkuliahan masiswa seluruhnya sebesar Rp. 2.717.000.000,- ;

Halaman 9 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



b) Tahun 2018 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 1.242.900.000,- ;

c) Tahun 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 301.875.000,- ;

d) Total sejumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon, dimana pembayaran uang perkuliahan pascasarjana Magister Manajemen STIE harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon) dan tidak boleh disetorkan ke orang lain maupun rekening pribadi selain kepada loket BAAK / BAI STIE Cirebon ;

➤ Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nonor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang menyatakan bahwa WIKE PERTIWI, SE. MM. (jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon) adalah benar Staf STIE Cirebon pada Program Pascasarjana dan Nomor Rekening Bank BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk kepentingan kampus, setelah itu terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. (berkas penuntutan terpisah) untuk menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan

Halaman 10 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon dan kwitansi tersebut oleh terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi WIKE PERTIWI, SE. MM. di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651sejak tahun 2017 dengan 91 mahasiswa, 2018 dengan 128 mahasiswa dan 2019 dengan 147 mahasiswa dengan total uang seluruhnya berjumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon), akan tetapi tanpa seijin dari sepengetahuan pihak Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon terdakwa maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tidak menyetorkan uang pembayaran perkuliahan tersebut ke loket BAAK atau BAU STIE Cirebon, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri maupun saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tanpa sepengetahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Cirebon ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pihak STIE Cirebon merasa curiga karena terdapat ijasah yang menumpuk di kampus STIE Cirebon yang belum diambil, kemudian dilakukan kroscek terhadap pembayaran perkuliahan dna ternyata sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang perkuliahan prodii pascasarjana Magister Manajemen pembayaran mahasiswasnya bolong-bolong, hingga ketua Yayasan Pendidikan Cirebon meminta akuntan publik ABDUL GHONIE & Rekan untuk melakukan audit, dengan hasil audit keuangan sebagai berikut :

No.	Angkatan	Total jumlah mahasiswa	Jumlah mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah mahasiswa	Transfer ke No. rek. BRI : 413501003717534 dan No. Rek. BNI : 0495694651 An. WIKE PERTIWI	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.000	70	2.112.750.000	2.717.000.000
2.	2018	128	25	550.600.000	103	692.300.000	1.242.900.000
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000



	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.000
--	--------	-----	----	---------------	-----	---------------	---------------

➤ Bahwa setelah mengetahui adanya uang perkuliahan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke Yayasan Pendidikan Cirebon, akhirnya Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon memberhentikan terdakwa selaku Direktur / Ketua Prodi Magister Manajemen melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 031/Yayasan Pendidikan Cirebon/IV/2020 tanggal 02 Mei 2020 tentang pemberhentian Sdri. Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM sebagai Direktur / Ketua Prodi Magister Manajemen STIE Cirebon terhitung sejak tanggal 02 Mei 2020 dan melaporkan terdakwa pihak Polres Cirebon Kota guna diproses sesuai hukum ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Pendidikan Cirebon atau STIE Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 374 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO secara bersama-sama dengan saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. (berkas penuntutan terpisah) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, bertempat di Kampus STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) Jalan Sriwijaya Nomor 01, Rt. 03, Rw. 03, Desa Kedawung, Kec. Kedawung, Kab. Cirebon, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : AHU-8911.AH.01.01 tanggal 28 Desember 2011, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian Yayasan Pendidikan Cirebon mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon dengan 3 (tiga) program studi yakni Prodi Akutansi, Prodi Manajemen dan Prodi Magister Manajemen, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur kepengurusan yakni :

- Pembina : YUHANO ;
- Pengurus :
- Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;
- Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;
- Pengawas : SAIR (Alm).

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020 :

- Ketua : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Pembantu Ketua I : Dr. INDRA SURYA PERMANA ;
- Pembantu Ketua II : WAWAT HERMAWATI, SE. MM. ;
- Kepala Keuangan : TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM. ;
- Staf / Kasir I : ALDIELLA UTAMI TALAHATU, SE. ;
- Staf / Kasir II : RENITA, Amd. ;
- Pembantu Ketua III : CARPUDIN, SE. ;
- Direktur / Kaprodi MM. : Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. ;
- Direktur / Kaprodi AKUTANSI / MANAJEMEN : ICEN, SH. M. Kn. ;
- Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : WIKE PERTIWI, SE. MM.

➤ Bahwa terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO ditunjuk oleh Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon sebagai Direktur Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 001/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 004/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, dimana terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi

Halaman 13 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan akademik program Magister Manajemen Pascasarjana ;
- Mengkoordinasikan penyediaan bahan pendidikan ;
- Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada staf akaedmik.

➤ Bahwa terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut mendapatkan upah atau gaji dari Yayasan Pendidikan Cirebon yakni pada tahun 2017 seluruhnya sejumlah Rp. 131.765.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), tahun 2018 seluruhnya sejumlah Rp. 154.485.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp. 155.255.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

➤ Bahwa dalam melaksanakan program pendidikan pihak STIE Cirebon telah membuka pendaftaran mahasiswa baru khusus untuk program studi pascasarjana Magister Manajemen dengan biaya perkuliahan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 mahasiswa dengan rincian untuk pembiayaan :

- Biaya pendaftaran : Rp. 500.000,- ;
- Biaya matrikulasi : Rp. 500.000,- ;
- Biaya semester 1 : Rp. 8.000.000,- ;
- Biaya semester 2 : Rp. 8.000.000,- ;
- Biaya semester 3 : Rp. 8.000.000,- ;
- Biaya semester 4 (Tesis) : Rp. 3.500.000,- ;

➤ Bahwa kemudian pada tahun 2017, 2018 dan 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran Mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen yakni sebagai berikut :

a) Tahun 2017 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 91 (sembilan puluh satu) mahasiswa dengan total uang perkuliahan masiswa seluruhnya sebesar Rp. 2.717.000.000,- ;

b) Tahun 2018 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) mahasiswa dengan total uang perkuliahan masiswa seluruhnya sebesar Rp. 1.242.900.000,- ;

Halaman 14 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



c) Tahun 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 301.875.000,- ;

d) Total sejumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa sesuai dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon, dimana pembayaran uang perkuliahan pascasarjana Magister Manajemen STIE harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon) dan tidak boleh disetorkan ke orang lain maupun rekening pribadi selain kepada loket BAAK / BAI STIE Cirebon ;

➤ Bahwa kemudian terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nonor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang menyatakan bahwa WIKE PERTIWI, SE. MM. (jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon) adalah benar Staf STIE Cirebon pada Program Pascasarjana dan Nomor Rekening Bank BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk kepentingan kampus, setelah itu terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. (berkas penuntutan terpisah) untuk menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon dan kwitansi tersebut oleh terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi WIKE PERTIWI, SE. MM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651 sejak tahun 2017 dengan 91 mahasiswa, 2018 dengan 128 mahasiswa dan 2019 dengan 147 mahasiswa dengan total uang seluruhnya berjumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon), akan tetapi tanpa seijin dari sepengetahuan pihak Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon terdakwa maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tidak menyetorkan uang pembayaran perkuliahan tersebut ke loket BAAK atau BAU STIE Cirebon, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri maupun saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tanpa sepengetahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Cirebon ;

➤ Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pihak STIE Cirebon merasa curiga karena terdapat ijasah yang menumpuk di kampus STIE Cirebon yang belum diambil, kemudian dilakukan kroscek terhadap pembayaran perkuliahan dna ternyata sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang perkuliahan prodi pascasarjana Magister Manajemen pembayaran mahasiswasnya bolong-bolong, hingga ketua Yayasan Pendidikan Cirebon meminta akuntan publik ABDUL GHONIE & Rekan untuk melakukan audit, dengan hasil audit keuangan sebagai berikut :

No.	Angkatan	Total jumlah mahasiswa	Jumlah mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah mahasiswa	Transfer ke No. rek. BRI : 413501003717534 dan No. Rek. BNI : 0495694651 An. WIKE PERTIWI	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.00	70	2.112.750.000	2.717.000.00
2.	2018	128	25	550.600.00	103	692.300.000	1.242.900.00
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000
	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.00

➤ Bahwa setelah mengetahui adanya uang perkuliahan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke Yayasan Pendidikan Cirebon, akhirnya Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon memberhentikan terdakwa selaku Direktur /

Halaman 16 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Prodi Magister Manajemen melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 031/Yayasan Pendidikan Cirebon/IV/2020 tanggal 02 Mei 2020 tentang pemberhentian Sdri. Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM sebagai Direktur / Ketua Prodi Magister Manajemen STIE Cirebon terhitung sejak tanggal 02 Mei 2020 dan melaporkan terdakwa pihak Polres Cirebon Kota guna diproses sesuai hukum ;

➤ Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Pendidikan Cirebon atau STIE Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuhano bin Sair dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa kejadian tersebut ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Kampus STIE Cirebon Jalan Sriwijaya No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Cirebon dimana STIE Cirebon adalah salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cirebon;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur Kepengurusan yakni:

• Pembina : YUHANO ;

Pengurus :

• Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;

• Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;

• Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;

• Pengawas : SAIR;

Halaman 17 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020:

- Ketua :Eli Herawati, SH. MM. ;
- Pembantu Ketua I :Dr. Indra Surya Permana
- Pembantu Ketua II :Wawat Hermawati, SE. MM. ;
- Kepala Keuangan :Triani Patra Pertiwi, SE. MM. ;
- Staf / Kasir I :Aldiella Utami Talahatu, SE. ;
- Staf / Kasir II :Renita, Amd. ;
- Pembantu Ketua III :Carpudin, SE. ;
- Direktur / Kaprodi MM. :Dr. Retina Sri Sedjati, MM. ;
- Direktur / Kaprodi Akutansi / Manajemen :Icen, SH. M. Kn.;
- Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik :Wike Pertiwi, SE. MM.

- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan uang kuliah Mahasiswa yang tidak disetorkan kepada pihak kampus dari Laporan sdr. WAWAT HERAWATI,SE,MM (Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II (STIE Cirebon) yang menemukan banyak kejanggalan pada saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kampus STIE Cirebon, yang kemudian temuan tersebut oleh Pihak Kampus STIE Cirebon ditindak lanjuti kepada Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan untuk dilakukan Audit dan setelah dilakukan Audit Investigasi diketahui terjadi selisih penerimaan uang kuliah dari Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) yang tidak disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, Tanggal 16 Desember 2020 Jenis penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan uangnya oleh Terdakwa Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI dan sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu berupa Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2 dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 total sebesar Rp.4.261.775.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit yaitu sebagai berikut:

No	Angkatan	Total Jumlah Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah Mahasiswa	Transfer ke No.Rek BRI : 413501003717 534 dan No.Rek BNI : 0495694651 An.Wike Pertiwi	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.000	70	2.112.750.000	2.717.000.000

Halaman 18 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	2018	128	25	550.600.000	103	692.300.000	1.242.900.000
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000
	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.000

- Bahwa yang tidak menyetorkan penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon adalah Terdakwa Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI, dan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM;
- Bahwa benar penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan uangnya adalah Milik Kampus STIE Cirebon atau Yayasan Pendidikan Cirebon;
- Bahwa cara terdakwa menerima atau mengelola uang mahasiswa pasca sarjana yang tidak disetorkan ke Yayasan Pendidikan Cirebon, pada awalnya saksi selaku Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa menerima, mengelola dan tidak menyetorkan penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon, namun setelah dilakukan pengecekan oleh sdr. WAWAT HERAWATI,SE,MM (Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II (STIE Cirebon) dan dilakukan Audit Investigasi oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, diketahui bahwa cara Terdakwa menerima, mengelola dan tidak menyetorkan penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon caranya yaitu terdakwa selaku Ex.Direktur Pasca Sarjana STIE Cirebon bersama-sama dengan sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM selaku Ex.Sekretaris Pasca Sarjana STIE Cirebon tanpa sepengetahuan dan Ijin tertulis dari saksi Selaku Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon sejak Tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan April 2020 menerima dan mengelola uang Perkuliahan Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa (Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran). Serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2, dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan Para Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon sebagai Dasar Penerimaan Uang Perkuliahan tersebut terdakwa membuat dan menandatangani Surat keterangan, Nomor : 001 / STIE - Pasca / Ket / VII / 2018,tanggal 23 Juli 2018 tanpa seizin saksi selaku pemilik Yayasan pendidikan Cirebon. Lalu Surat keterangan tersebut di Informasikan kepada Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon dengan maksud dan tujuan supaya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon yakin dan Percaya dengan Surat keterangan tersebut dan dapat melakukan

Halaman 19 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah di tunjuk oleh terdakwa berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu pembayaran secara tunai maupun secara transfer melalui No.Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An.WIKE PERTIWI. Kemudian sebagai bukti pembayarannya Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon yang sudah melakukan Pembayaran baik itu secara tunai maupun secara transfer oleh sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM diberikan Kwitansi pembayaran biasa dengan penerimanya ditandatangani oleh sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM. Kemudian setelahnya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon membayar Lunas semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM uangnya oleh Terdakwa dan Sdri. WIKE PERTIWI,SE,MM tidak disetorkan secara utuh ke bagian Loket BAK / BAU Kampus STIE Cirebon yakni per / Mahasiswa/i seharusnya disetorkan sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa dan Sdri. WIKE PERTIWI,SE,MM ke bagian Loket BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon Per Mahasiswa/i hanya sebesar Rp18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp10.500.000,-(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Per Mahasiswa/i tidak disetorkan oleh terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM kepada sdr. WAWAT HERAWATI,SE,MM selaku Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II STIE Cirebon serta sdr. TRIANI PATRA PERTIWI,SE,M.M. dan sdr. ALDELIA,SE. selaku bagian Keuangan Loket BAAK / BAU yang telah tersedia di Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon, Nomor 007/Y.Pe/XI/2018, Tanggal 15 November 2018, Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon Mekanisme Pembayaran uang biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana kepada pihak STIE Cirebon yaitu Pembayaran Keuangan Mahasiswa Wajib dalam Bentuk Kwitansi resmi Lembaga yang Sah dan langsung pada 1 (satu) Loket STIE Cirebon yaitu Loket BAAK/BAU yang telah tersedia dan Staff yang tidak pada Bidangnya dilarang mewakili;
- Bahwa Rincian Biaya Uang kuliah Program Pasca Sarjana STIE Cirebon yang Wajib dibayar oleh Mahasiswa/i Pascasarjana Periode Tahun 2017 sampai dengan Periode Tahun 2019 melalui Loket BAAK/BAU per Mahasiswa/i yakni total sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

Halaman 20 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran : Rp.500.000,00 (Semua Bidang Konsentrasi).
- Biaya Matrikulasi : Rp.500.000,00
- Biaya SMT 1 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 2 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 3 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 4(B.Tesis) : Rp.3.500.000,00 (Dapat berubah)
- Total : Rp.28.500.000,00

- Bahwa terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., sebagai Direktur/Ketua Prodi Magister Management dan sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., sebagai Sekretaris Pasca Sarjana/Staff Akademik STIE Cirebon tidak diperbolehkan menerima dan mengelola uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon karena Tidak sesuai dengan JOB DESCRIPTION/ Tugas Pokok serta kewenangannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 total sebesar Rp4.261.775.000,00 (empat Milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang uangnya tidak disetorkan oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., dan sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., kepada pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa sampai sekarang ini penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 total sebesar Rp4.261.775.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., dan sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., belum dikembalikan kepada pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa isi Surat Keterangan Nomor : 001/STIE–Pasca/Ket/VII/2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh orang bernama Dr. Hj. Retina Sri Sedjati yakni terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sdr. Wike Pertiwi, SE., MM adalah benar Staff STIE Cirebon pada Program Pascasarjana dengan Jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon dan No.Rek BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk meyakinkan Mahasiswa Magister Management STIE Cirebon dalam melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan terutama bagi Mahasiswa yang direkrut oleh Koordinator Pascasarjana STIE Cirebon;

Halaman 21 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, Tanggal 16 Desember 2020 penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran serta pembayaran uang kuliah semester 1 (satu), semester 2 (dua) dan semester 3 (tiga) pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 yang tidak disetorkan uangnya oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., dan sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., pihak Kampus STIE Cirebon mengalami kerugian total sebesar Rp4.261.775.000,00 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa saksi sebelum melaporkan terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., telah membuka pintu perdamaian dengan syarat Terdakwa mengembalikan uang yang milik Yayasan Pendidikan Cirebon yang tidak Terdakwa setorkan kepada Yayasan, bahkan Saksi hanya meminta untuk dikembalikan sesuai dengan yang diakui oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., saja, tidak berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, namun tidak juga terdakwa lakukan dan penuhi;
- Bahwa benar dibacakan Berita Acara Konfrontasi didalam persidangan pada Saksi pada point 05 yang pada pokoknya menanyakan "apakah Saksi Yuhano pernah ada komunikasi dengan Saksi Elly Herawatye bahwa uang operasional dari hasil menghimpun uang pembayaran dari para mahasiswa/I Pascasarjana STIE Cirebon sudah seizin Saksi Yuhano baik lisan maupun tulisan, Saksi Yuhano menjawab tidak pernah ada komunikasi dengan Saksi Elly Herawatye terkait pengelolaan uang mahasiswa/I Pascasarjana STIE Cirebon oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., (berkas terpisah) dan terdakwa Wike Pertiwi, SE., MM.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan Terdakwa sebagai sesama manusia, namun ingin Terdakwa tetap diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian diantaranya:

- Bahwa jumlah mahasiswa pasca sarjana berjumlah 164 orang yang dikelola oleh direktur pasca sarjana bukan 366 orang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah diajak untuk rapat;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **Elly Herawaty, SH., MM. binti Sair**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa kejadian tersebut ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Kampus STIE Cirebon Jalan Sriwijaya No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Yuhano selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Cirebon dimana STIE Cirebon adalah salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cirebon;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur Kepengurusan yakni:

• Pembina : YUHANO ;

Pengurus :

• Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;

• Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;

• Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;

• Pengawas : SAIR;

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020:

• Ketua : Eli Herawati, SH. MM. ;

• Pembantu Ketua I : Dr. Indra Surya Permana

• Pembantu Ketua II : Wawat Hermawati, SE. MM. ;

• Kepala Keuangan : Triani Patra Pertiwi, SE. MM. ;

• Staf / Kasir I : Aldiella Utami Talahatu, SE. ;

• Staf / Kasir II : Renita, Amd. ;

• Pembantu Ketua III : Carpuhin, SE. ;

• Direktur / Kaprodi MM. : Dr. Retina Sri Sedjati, MM. ;

• Direktur / Kaprodi Akutansi / Manajemen : Icen, SH. M. Kn.;

• Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : Wike Pertiwi, SE. MM.

- Bahwa saksi mengetahui adanya penerimaan uang kuliah Mahasiswa yang tidak disetorkan kepada pihak kampus dari Laporan sdr. WAWAT HERAWATI, SE, MM (Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II (STIE Cirebon) yang menemukan banyak kejanggalan pada saat melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Kampus STIE Cirebon, yang kemudian

Halaman 23 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



temuan tersebut oleh Pihak Kampus STIE Cirebon ditindak lanjuti kepada Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan untuk dilakukan Audit dan setelah dilakukan Audit Investigasi diketahui terjadi selisih penerimaan uang kuliah dari Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) yang tidak disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, Tanggal 16 Desember 2020 Jenis penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan uangnya oleh Saudari Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI dan Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu berupa Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2 dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 total sebesar Rp.4.261.775.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit yaitu sebagai berikut:

No	Angkatan	Total Jumlah Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah Mahasiswa	Transfer ke No.Rek BRI : 413501003717 534 dan No.Rek BNI : 0495694651 An.Wike Pertiwi	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.000	70	2.112.750.000	2.717.000.000
2.	2018	128	25	550.600.000	103	692.300.000	1.242.900.000
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000
	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.000

- Bahwa cara terdakwa menerima, mengelola dan tidak menyetorkan penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Ex.Direktur Pasca Sarjana STIE Cirebon bersama – sama dengan saksi WIKE PERTIWI,SE,MM selaku Ex.Sekretaris Pasca Sarjana STIE Cirebon tanpa sepengetahuan dan Ijin tertulis dari Saudara YUHANDO selaku Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon serta jajaran Pengurus lain yakni Sdri.ARIN KRISNAWATI,SH.MM selaku Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon dan saya selaku Ketua STIE Cirebon sejak Tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan April 2020 menerima dan mengelola uang Perkuliahan Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa (Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran), serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2, dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan Para Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon sebagai Dasar Penerimaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Perkuliahan tersebut terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM membuat dan menandatangani Surat keterangan, Nomor : 001 / STIE - Pasca / Ket / VII / 2018,tanggal 23 Juli 2018, kemudian Surat keterangan tersebut diinformasikan kepada Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon dengan maksud dan tujuan supaya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon yakin dan Percaya dengan Surat keterangan tersebut dan dapat melakukan Pembayaran semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada saksi WIKE PERTIWI,SE.MM selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah ditunjuk oleh Saudari Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu pembayaran secara tunai maupun secara transfer melalui No.Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An.WIKE PERTIWI. Dan sebagai bukti pembayarannya Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon yang sudah melakukan Pembayaran baik itu secara tunai maupun secara transfer oleh Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM diberikan Kuitansi pembayaran biasa dengan penerimanya ditandatangani oleh Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM, kemudian setelahnya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon membayar Lunas semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM uangnya oleh terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM dan saksi WIKE PERTIWI,SE,MM tidak disetorkan secara utuh ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon yakni per / Mahasiswa/i seharusnya disetorkan sebesar Rp.28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM dan saksi WIKE PERTIWI,SE,MM ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon Per Mahasiswa/i hanya sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.500.000,-(Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Per Mahasiswa/i tidak disetorkan oleh Saudari Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI dan Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM kepada Saksi WAWAT HERAWATI,SE,MM selaku Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II STIE Cirebon serta Saksi TRIANI PATRA PERTIWI,SE,M.M. dan Sdri. Sdri.ALDELIA,SE.selaku bagian Keuangan Loker BAAK / BAU yang telah tersedia di Kampus STIE Cirebon

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon, Nomor : 007 / Y.Pe / XI / 2018, Tanggal 15 November 2018, Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon Mekanisme Pembayaran uang biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana kepada Pihak STIE Cirebon yaitu Pembayaran Keuangan Mahasiswa Wajib dalam Bentuk Kwitansi resmi

Halaman 25 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga yang Sah dan langsung pada satu Loker STIE Cirebon yaitu Loker BAAK / BAU yang telah tersedia dan Staff yang tidak pada Bidang nya dilarang mewakili;

- Bahwa Rincian Biaya Uang kuliah Program Pasca Sarjana STIE Cirebon yang Wajib dibayar oleh Mahasiswa/i Pascasarjana Periode Tahun 2017 sampai dengan Periode Tahun 2019 melalui Loker BAAK/BAU per Mahasiswa/i yakni total sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- Biaya Pendaftaran : Rp.500.000,00 (Semua Bidang Konsentrasi).
- Biaya Matrikulasi : Rp.500.000,00
- Biaya SMT 1 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 2 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 3 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 4(B.Tesis) : Rp.3.500.000,00 (Dapat berubah)
- Total : Rp.28.500.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur/Ketua Prodi Magister Management STIE Cirebon tidak diperbolehkan menerima dan mengelola uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon karena Tidak sesuai dengan JOB DESCRIPTION/ Tugas Pokok serta kewenangannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 total sebesar Rp.4.261.775.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Isi Surat Keterangan Nomor : 001 / STIE – Pasca / Ket / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM yakni Saudari Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa Saudari WIKE PERTIWI,SE,MM adalah benar Staff STIE Cirebon Pada Program Pascasarjana dengan Jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon dan No.Rek BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk meyakinkan Mahasiswa Magister Management STIE Cirebon dalam melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan terutama bagi Mahasiswa yang direkrut oleh Koordinator Pascasarjana STIE Cirebon;

Halaman 26 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilaporkan saksi sudah berusaha untuk berdamai tetapi terdakwa belum juga mengganti atau menyetorkan uang ke pihak kampus;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp.267.300.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dari terdakwa atau sdr. Wike Pertiwi tetapi saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut
- Bahwa benar saksi telah menyerahkan uang tunai sebesar Rp267.300.000,00 (dua ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Pihak Kampus STIE Cirebon secara bertahap sebanyak 2 (dua) kali penyerahan pertama pada tanggal 10 Mei 2020 secara tunai/Cash sebesar Rp255.000.000,00 (Dua ratus lima puluh lima juta rupiah) yang saya titipkan kepada Saudari WIKE PERTIWI, penyerahan ke dua Pada tanggal 14 Mei 2020 Saksi serahkan secara transfer ke No.Rek BNI: 2011196008 STIE CIREBON sebesar Rp.12.300.000,-(Dua belas juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai bentuk tanggung jawab saksi yang pernah menerima uang tersebut yang ternyata adalah bagian dari uang yang dihimpun terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI tanpa seizin YOHANO dan saksi sendiri selaku ketua STIE Cirebon
- Bahwa sewaktu saksi menerima uang secara tunai dan secara Transfer dari sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., dan terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., saat itu Saksi sempat menanyakan perihal penerimaan uang tersebut kepada sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., dan terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., dan saat itu kedua orang tersebut menjelaskan bahwa uang tersebut adalah dari *Fee Marketing Recuitmen* Mahasiswa/I Pasca Sarjana STIE Cirebon;
- Bahwa saksi tidak menyetujui dari jumlah uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya disetor ke BAAK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian diantaranya:

- Bahwa uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya disetor ke BAAK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas persetujuan saksi Elly sebagai Ketua STIE Ciebon;
- Bahwa masalah pembuaan rekening an. Wike Pertiwi untuk menampung uang kuliah mahasiswa sepengetahuan saksi Elly sebagai Ketua STIE Ciebon;

3. Saksi Wawat Herawati, SE., MM. binti Sair, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa kejadian tersebut ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Kampus STIE Cirebon Jalan Sriwijaya No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Sdr. Yuhano selaku Pemilik Yayasan Pendidikan Cirebon dimana STIE Cirebon adalah salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cirebon;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur Kepengurusan yakni:

• Pembina : YUHANO ;

Pengurus :

- Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;
- Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;
- Pengawas : SAIR;

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020:

- Ketua : Eli Herawati, SH. MM. ;
 - Pembantu Ketua I : Dr. Indra Surya Permana
 - Pembantu Ketua II : Wawat Hermawati, SE. MM. ;
 - Kepala Keuangan : Triani Patra Pertiwi, SE. MM. ;
 - Staf / Kasir I : Aldiella Utami Talahatu, SE. ;
 - Staf / Kasir II : Renita, Amd. ;
 - Pembantu Ketua III : Carpuhin, SE. ;
 - Direktur / Kaprodi MM. : Dr. Retina Sri Sedjati, MM. ;
 - Direktur / Kaprodi Akutansi / Manajemen : Icen, SH. M. Kn.;
 - Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : Wike Pertiwi, SE. MM.
- Bahwa saksi mengetahui setelah melihat ada ijazah yang menumpuk dilemari kampus STIE, selanjutnya saksi menanyakan kepada sdr. Reni selaku Kepala Keuangan STIE kemudian sdr. Reni mengatakan memang belum ada yang diambil, selanjutnya saksi kros cek dalam sytem pembayaran yang berada dikasir ternyata pembayaran mahasiswa bolong-bolong dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 kemudian temuan tersebut oleh Pihak Kampus STIE Cirebon ditindak lanjuti kepada Kantor

Halaman 28 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan untuk dilakukan Audit dan setelah dilakukan Audit Investigasi diketahui terjadi selisih penerimaan uang kuliah dari Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) yang tidak disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Abdul Ghonie & Rekan, Tanggal 16 Desember 2020 Jenis penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan uangnya oleh Saudari Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI dan Saudari WIKE PERTIWI,SE.MM kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu berupa Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2 dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 total sebesar Rp.4.261.775.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil audit yaitu sebagai berikut:

No	Angkatan	Total Jumlah Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah Mahasiswa	Transfer ke No.Rek BRI : 413501003717 534 dan No.Rek BNI : 0495694651 An.Wike Pertiwi	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.000	70	2.112.750.000	2.717.000.000
2.	2018	128	25	550.600.000	103	692.300.000	1.242.900.000
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000
	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.000

- Bahwa cara terdakwa menerima, mengelola dan tidak menyetorkan penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Ex.Direktur Pasca Sarjana STIE Cirebon bersama – sama dengan saksi WIKE PERTIWI,SE,MM selaku Ex.Sekretaris Pasca Sarjana STIE Cirebon tanpa sepengetahuan dan Ijin tertulis dari Saudara YUHANDO Selaku Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon serta jajaran Pengurus lain yakni Sdri.ARIN KRISNAWATI,SH.MM Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon dan saya Selaku Ketua STIE Cirebon sejak Tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan April 2020 menerima dan mengelola uang Perkuliahan Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa (Uang Matrikulasi dan uang Pendaftaran), serta pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2, dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan Para Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon sebagai Dasar Penerimaan Uang Perkuliahan tersebut terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM membuat

Halaman 29 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



dan menandatangani Surat keterangan, Nomor : 001 / STIE - Pasca / Ket / VII / 2018, tanggal 23 Juli 2018, kemudian Surat keterangan tersebut diinformasikan kepada Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon dengan maksud dan tujuan supaya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon yakin dan Percaya dengan Surat keterangan tersebut dan dapat melakukan Pembayaran semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada saksi WIKE PERTIWI, SE. MM selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah ditunjuk oleh Saudari Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu pembayaran secara tunai maupun secara transfer melalui No. Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An. WIKE PERTIWI. Dan sebagai bukti pembayarannya Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon yang sudah melakukan Pembayaran baik itu secara tunai maupun secara transfer oleh Saudari WIKE PERTIWI, SE. MM diberikan Kuitansi pembayaran biasa dengan penerimanya ditandatangani oleh Saudari WIKE PERTIWI, SE. MM, kemudian setelahnya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon membayar Lunas semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Saudari WIKE PERTIWI, SE. MM uangnya oleh terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM dan saksi WIKE PERTIWI, SE. MM tidak disetorkan secara utuh ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon yakni per / Mahasiswa/i seharusnya disetorkan sebesar Rp. 28.500.000,- (Dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM dan saksi WIKE PERTIWI, SE. MM ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon Per Mahasiswa/i hanya sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Per Mahasiswa/i tidak disetorkan oleh Saudari Dr. Hj. RETINA SRI SEDJATI dan Saudari WIKE PERTIWI, SE. MM kepada Saksi WAWAT HERAWATI, SE. MM selaku Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II STIE Cirebon serta Saksi TRIANI PATRA PERTIWI, SE. M. M. dan Sdri. Sdri. ALDELIA, SE. selaku bagian Keuangan Loker BAAK / BAU yang telah tersedia di Kampus STIE Cirebon

- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon, Nomor : 007 / Y. Pe / XI / 2018, Tanggal 15 November 2018, Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon Mekanisme Pembayaran uang biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana kepada Pihak STIE Cirebon yaitu Pembayaran Keuangan Mahasiswa Wajib dalam Bentuk Kwitansi resmi Lembaga yang Sah dan langsung pada satu Loker STIE Cirebon yaitu Loker

Halaman 30 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAAK / BAU yang telah tersedia dan Staff yang tidak pada Bidang nya dilarang mewakili;

- Bahwa Rincian Biaya Uang kuliah Program Pasca Sarjana STIE Cirebon yang Wajib dibayar oleh Mahasiswa/i Pascasarjana Periode Tahun 2017 sampai dengan Periode Tahun 2019 melalui Loker BAAK/BAU per Mahasiswa/i yakni total sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- Biaya Pendaftaran : Rp.500.000,00 (Semua Bidang Konsentrasi).
- Biaya Matrikulasi : Rp.500.000,00
- Biaya SMT 1 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 2 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 3 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 4(B.Tesis) : Rp.3.500.000,00 (Dapat berubah)
- Total : Rp.28.500.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur/Ketua Prodi Magister Management STIE Cirebon tidak diperbolehkan menerima dan mengelola uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon karena Tidak sesuai dengan JOB DESCRIPTION/ Tugas Pokok serta kewenangannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 total sebesar Rp.4.261.775.000,- (Empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang uangnya tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Isi Surat Keterangan Nomor : 001 / STIE – Pasca / Ket / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM yakni Saudari Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa Saudari WIKE PERTIWI,SE,MM adalah benar Staff STIE Cirebon Pada Program Pascasarjana dengan Jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon dan No.Rek BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk meyakinkan Mahasiswa Magister Management STIE Cirebon dalam melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan terutama bagi Mahasiswa yang direkrut oleh Koordinator Pascasarjana STIE Cirebon;

- Bahwa benar sebelum Terdakwa dilaporkan saksi sudah berusaha untuk berdamai tetapi terdakwa belum juga mengganti atau menyetorkan uang ke pihak kampus;

Halaman 31 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyetujui dari jumlah uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya disetor ke BAAK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membantah sebagian diantaranya:

- Bahwa uang sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) hanya disetor ke BAAK sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) atas persetujuan saksi Elly sebagai Ketua STIE Ciebon;
- Bahwa masalah pembuaan rekening an. Wike Pertiwi untuk menampung uang kuliah mahasiswa sepengetahuan saksi Elly sebagai Ketua STIE Ciebon;

4. Saksi **Agus Suryo Septiyudi, S.Sos bin Edi Emod**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menjadi Kordinator Perekrutan Mahasiswa/I Pascasarjana STIE Cirebon Khusus Wilayah Kuningan;
- Bahwa saksi menjadi Kordinator Perekrutan Mahasiswa/I Pascasarjana STIE Cirebon Khusus Wilayah Kuningan sejak Angkatan 2017 dan Tahun 2018 dan Saksi menjadi Kordinator tidak tertuang didalam MOU, namun hanya secara lisan saja dan pihak Kampus STIE Cirebon mempunyai kedekatan Emosional dimana Saksi merupakan Alumni Mahasiswa STIE Cirebon;
- Bahwa pihak Kampus STIE Cirebon yang meminta Saksi menjadi Kordinator Wilayah Kuningan Periode Tahun 2017 dan Tahun 2018 adalah terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., (berkas terpisah) selaku Direktur Pascasarjana
- Bahwa Saksi Elly Herawatye, S.H., MM., selaku Ketua STIE Cirebon dan Saksi Yuhano selaku pihak Pembina Yayasan Pendidikan Cirebon mengetahui bahwa Saksi menjadi Kordinator Wilayah Kuningan;
- Bahwa jumlah uang yang disetorkan Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon khusus Wilayah Kuningan yang direkrut oleh saksi pada Tahun 2017 dan Tahun 2018 membayar uang biaya Pendidikannya kepada saksi selaku Kordinator Wilayah Kuningan dengan Jumlah total uang sebanyak Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi menyetorkan uang biaya pendidikan Mahasiswa/i Wilayah Kuningan kepada kampus STIE Cirebon yaitu sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) Per/Mahasiswa kepada sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., selaku Bendahara Pascasarjana STIE Cirebon adapun bukti saksi telah

Halaman 32 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



menyetorkan uang kepada sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., adalah berupa kwitansi pembayaran biasa setiap kali setor, bukan kwitansi resmi yang dikeluarkan oleh pihak STIE Cirebon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa uang yang saksi setorkan kepada sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., tersebut disetorkan atau tidak kepada pihak kampus STIE Cirebon, karena sepanjang yang saksi ketahui sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., adalah bendahara kampus Pasca Sarjana STIE Cirebon;

- Bahwa cara saksi menyetorkan uang biaya Pendidikan Mahasiswa/i Wilayah Kuningan kepada kampus STIE Cirebon yaitu dengan cara Cash dan ada juga yang disetorkan secara Transfer ke No. Rek milik sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., selaku Bendahara Pascasarjana;

- Bahwa uang biaya Pendidikan Mahasiswa/i Wilayah Kuningan yang disetorkan oleh saksi selaku Kordinator kepada pihak Kampus STIE Cirebon sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) per Mahasiswa dikarenakan pihak Kampus menetapkan biaya tersebut dan sisanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di peruntukan biaya Dosen, Sewa tempat Perkuliahan diluar Kampus, konsumsi selama perkuliahan diluar Kampus, sosialisasi Penjarangan Mahasiswa yang didalamnya ada fee untuk yang memberikan Rekomendasi Calon Mahasiswa yaitu Per Mahasiswa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ada biaya Transportasi Kordinator selama perkuliahan berlangsung;

- Bahwa cara saksi merekrut Mahasiswa Wilayah Kuningan untuk menjadi Mahasiswa Pascasarjana di STIE Cirebon, yaitu menyebarkan Brosur yang telah dibuat oleh pihak Kampus STIE Cirebon, melakukan Sosialisasi dan memberikan Fee kepada yang merekomendasikan Calon Mahasiswa;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi menjadi Kordinator Perekrutan Mahasiswa Pascasarjana STIE Cirebon Khusus kelas yaitu untuk memfasilitasi rekan-rekan yang mau melanjutkan Pendidikan Pascasarjana di STIE Cirebon;

- Bahwa benar saksi sebagai kordinator mendapatkan uang fee sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per mahasiswa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Iskandar bin H. Tarwan Z., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan adanya uang perkuliahan Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa benar saksi salah satu Mahasiswa pasca sarjana STIE Cirebon pada tahun 2018 dan sudah lulus;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB di Kampus STIE Cirebon Jalan Sriwijaya No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon;
- Bahwa saksi membayar uang kuliah sebesar Rp29.500.000,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Wike Pertiwi dan ada juga ke pihak kampus yaitu kasir BAAK;
- Bahwa uang biaya Perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang langsung saksi setorkan kepada sdr. WIKE PERTIWI total sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sedangkan yang disetorkan melalui No.Rek Kampus STIE Cirebon adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang biaya Perkuliahan Pasca Sarjana (S2) sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) yang saksi setorkan kepada sdr. WIKE PERTIWI yaitu untuk pembayaran Uang Pendaftaran & Matrikulasi serta Pembayaran perkuliahan Semester 1,2 & 3 sedangkan yang disetorkan ke No.Rek Kampus STIE sebesar Rp4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk Biaya Tesis;
- Bahwa saksi mengetahui mekanisme pembayaran uang biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana kepada Pihak STIE Cirebon yaitu Pembayaran Keuangan Mahasiswa Wajib dalam Bentuk Kwitansi resmi Lembaga yang Sah dan langsung pada satu Loket STIE Cirebon yaitu Loket BAAK / BAU yang telah tersedia;
- Bahwa saksi mau membayar uang biaya Perkuliahan Pasca Sarjana (S2) kepada sdr. WIKE PERTIWI dan tidak melakukan pembayaran melalui Loket BAAK / BAU yang telah tersedia di Kampus STIE Cirebon karena teman-teman Mahasiswa yang lain banyak yang menyetorkan uang perkuliahan kepada sdr. WIKE PERTIWI sehingga saksi juga ikut melakukan pembayaran uang perkuliahan kepada sdr. WIKE PERTIWI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan sdr. Wike Pertiwi hanya setiap saksi bayar uang kuliah sdr. Wike Pertiwi selalu ada diruangan kampus;
- Bahwa saksi tidak pernah membayar uang kuliah dengan cara ditransper tetapi selalu bayar cash kepada sdr. Wike Pertiwi;



- Bahwa selama saksi menjadi mahasiswa STIE Cirebon belum pernah ada yang menagih baik dari pihak Kampus maupun dari Yayasan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi **Wike Pertiwi binti Sugiarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui telah terjadi peristiwa tidak disetorkannya penerimaan uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa kejadian tersebut ketahui pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar jam 12.00 Wib di Kampus STIE Cirebon Jalan Sriwijaya No. 01 Rt. 03 Rw. 03 Desa Kedawung Kec. Kedawung Kab. Cirebon;

- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian tersebut yaitu pihak Yayasan Pendidikan Cirebon dimana STIE Cirebon adalah salah satu unit dibawah naungan Yayasan Pendidikan Cirebon milik sdr. Yuhano;

- Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur Kepengurusan yakni:

• Pembina : YUHANO ;

Pengurus :

• Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;

• Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;

• Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;

• Pengawas : SAIR;

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020:

• Ketua : Eli Herawati, SH. MM. ;

• Pembantu Ketua I : Dr. Indra Surya Permana

• Pembantu Ketua II : Wawat Hermawati, SE. MM. ;

• Kepala Keuangan : Triani Patra Pertiwi, SE. MM. ;

• Staf / Kasir I : Aldiella Utami Talahatu, SE. ;

• Staf / Kasir II : Renita, Amd. ;

• Pembantu Ketua III : Carpuhin, SE. ;

• Direktur / Kaprodi MM. : Dr. Retina Sri Sedjati, MM. ;

• Direktur / Kaprodi Akutansi / Manajemen : Icen, SH. M. Kn.;

• Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : Wike Pertiwi, SE. MM.

- Bahwa jumlah penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan secara utuh uangnya oleh saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu berupa Uang Matrikulasi, pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2 dan semester 3 dan 4 pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 total sebesar Rp1.193.925.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara saksi dan terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM menerima, mengelola dan tidak menyetorkan secara utuh penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu terdakwa RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Ex.Direktur Pasca Sarjana STIE Cirebon bersama – sama dengan saksi selaku Ex.Sekretaris Pasca Sarjana STIE Cirebon tanpa Ijin tertulis dari Sdri. ELLY HERAWATYE,SH,MM Selaku Ketua STIE Cirebon sejak Tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan April 2020 menerima dan mengelola uang Perkuliahan Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa (Uang Matrikulasi), pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2, dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan Para Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon sebagai Dasar Penerimaan Uang Perkuliahan tersebut terdakwa membuat dan menandatangani Surat keterangan, Nomor : 001 / STIE - Pasca / Ket / VII / 2018, tanggal 23 Juli 2018, kemudian Surat keterangan tersebut di Informasikan kepada Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon dengan maksud dan tujuan supaya Para Mahasiswa/i Pasca sarjana STIE Cirebon yakin dan Percaya dengan Surat keterangan tersebut dan dapat melakukan Pembayaran semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada saksi selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah di tunjuk berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu pembayaran secara tunai maupun secara transfer melalui No.Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An. WIKE PERTIWI dan sebagai bukti pembayarannya Para Mahasiswa Pascasarjana STIE Cirebon yang sudah melakukan Pembayaran baik itu secara tunai maupun secara transfer oleh saksi diberikan Kwitansi pembayaran biasa dengan penerimanya ditandatangani oleh saksi;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon, Nomor : 007 / Y.Pe / XI / 2018, Tanggal 15 November 2018, Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon Mekanisme Pembayaran uang biaya Pendidikan Mahasiswa Pasca Sarjana kepada Pihak STIE Cirebon yaitu Pembayaran Keuangan Mahasiswa Wajib dalam Bentuk Kwitansi resmi

Halaman 36 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga yang Sah dan langsung pada satu Loker STIE Cirebon yaitu Loker BAAK / BAU yang telah tersedia dan Staff yang tidak pada Bidangnya dilarang mewakili;

- Bahwa Rincian Biaya Uang kuliah Program Pasca Sarjana STIE Cirebon yang Wajib dibayar oleh Mahasiswa/i Pascasarjana Periode Tahun 2017 sampai dengan Periode Tahun 2019 melalui Loker BAAK/BAU per Mahasiswa/i yakni total sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- Biaya Pendaftaran : Rp.500.000,00 (Semua Bidang Konsentrasi).
- Biaya Matrikulasi : Rp.500.000,00
- Biaya SMT 1 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 2 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 3 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 4(B.Tesis) : Rp.3.500.000,00 (Dapat berubah)
- Total : Rp.28.500.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur/Ketua Prodi Magister Management STIE Cirebon tidak diperbolehkan menerima dan mengelola uang kuliah Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon karena Tidak sesuai dengan JOB DESCRIPTION/ Tugas Pokok serta kewenangannya;

- Bahwa Isi Surat Keterangan Nomor : 001 / STIE – Pasca / Ket / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM yakni Saudari Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon menyatakan dengan Sesungguhnya bahwa Saudari WIKE PERTIWI,SE,MM adalah benar Staff STIE Cirebon Pada Program Pascasarjana dengan Jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon dan No.Rek BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk meyakinkan Mahasiswa Magister Management STIE Cirebon dalam melakukan Pembayaran Biaya Pendidikan terutama bagi Mahasiswa yang direkrut oleh Koordinator Pascasarjana STIE Cirebon;

- Bahwa Sdr. ELLY HERAWATI selaku Ketua STIE Cirebon mengetahui jika saksi dan terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI,MM sejak Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 menerima, mengelola uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang saksi serahkan tersebut benar-benar dipergunakan seluruhnya untuk Oparasional Kampus STIE Cirebon karena terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM, sdr. INDRA SURYA PERMANA dan sdr. ELY HERAWATI tidak pernah menyerahkan bukti

Halaman 37 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaannya seperti Kwitansi atau Nota, namun yang pernah saksi lihat ada juga yang dipergunakan untuk membayar Honor Dosen dan Fee Koordinator namun untuk bukti kwitansinya tidak ada hanya rekapan saja;

- Bahwa dari Penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017,2018 dan 2019 sebesar Rp.1.193.925.000,- (Satu Milyar seratus Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh saksi dan terdakwa Dr.RETINA SRI SEDJATI,MM, kepada Pihak Kampus STIE Cirebon sudah disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon melalui sdr. WAWAT HERAWATI yang kemudian bukti setorannya dibuatkan oleh Bagian BAAK, tanggal 10 Mei 2020 dan Tanggal 14 Mei 2020 total sebesar Rp483.900.000,00 (Empat ratus delapan puluh tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir;

- Bahwa uang sebesar Rp1.193.925.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak disetorkan oleh saksi dan terdakwa Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI kepada Pihak Kampus STIE Cirebon digunakan sebagai berikut:

- Saksi setorkan secara tunai dan secara Transfer ke Bank Mandiri No.Rek: 1340033041251 / 1340098003402 atas nama Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI dengan perincian yang disetorkan secara tunai jumlahnya sebesar Rp.374.500.000,- (Tiga ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang di Transfer ke Bank Mandiri No.Rek : 1340033041251 / 1340098003402 atas nama Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI totalnya sebesar Rp.1.211.158.827,- (Satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Saks setorkan secara tunai dan secara Transfer ke Bank BCA No.Rek : 1341415425 atas nama ELY HERAWATI dengan perincian yang disetorkan secara tunai jumlahnya Rp.540.500.000,- (Lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan yang di Transfer BCA No.Rek: 1341415425 atas nama ELY HERAWATI totalnya sebesar Rp.102.700.000,- (Seratus dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Saks setorkan secara tunai dan secara Transfer ke Bank Mandiri No.Rek : 134000605354, Bank BCA No.Rek : 1340814912, Bank BTPN No.Rek : 90340013804, Bank BNI No.Rek : 0390629442 atas nama INDRA SURYA PERMANA dengan perincian yang disetorkan secara tunai jumlahnya Rp.20.750.000,- (Dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang di Transfer ke beberapa No.Rekening totalnya

Halaman 38 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.480.993.200,- (Satu milyar empat ratus delapan puluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan Terdakwa dan Sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM tidak menyetorkan secara utuh penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur Kepengurusan yakni:

• Pembina : YUHANO ;

Pengurus :

• Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;

• Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;

• Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;

• Pengawas : SAIR;

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020:

• Ketua :Eli Herawati, SH. MM. ;

• Pembantu Ketua I :Dr. Indra Surya Permana

• Pembantu Ketua II :Wawat Hermawati, SE. MM. ;

• Kepala Keuangan :Triani Patra Pertiwi, SE. MM. ;

• Staf / Kasir I :Aldiella Utami Talahatu, SE. ;

• Staf / Kasir II :Renita, Amd. ;

• Pembantu Ketua III :Carpudin, SE. ;

• Direktur / Kaprodi MM. :Dr. Retina Sri Sedjati, MM. ;

• Direktur / Kaprodi Akutansi / Manajemen :Icen, SH. M. Kn.;

• Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik :Wike Pertiwi, SE. MM.

- Bahwa Terdakwa bersama Sdri. WIKE PERTIWI, SE.MM telah menerima, mengelola dan tidak menyetorkan secara utuh penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon sejak Awal bulan Januari 2017 sampai dengan Bulan April 2020 di Kampus STIE (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi) Cirebon Jl. Sriwijaya No.01 Rt.03 Rw.03 Desa Kedawung Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon;

Halaman 39 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan secara utuh uangnya oleh Terdakwa dan Sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu berupa Uang Matrikulasi, pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2 dan semester 3 dan 4 pada semua angkatan Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 total sebesar Rp1.193.925.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon yang tidak disetorkan uangnya secara utuh oleh Terdakwa bersama Wike Pertiwi, SE., MM., total sebesar Rp1.193.925.000,00 (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik Yayasan Pendidikan Cirebon dan Milik Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa cara Terdakwa bersama sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM menerima, mengelola dan tidak menyetorkan secara utuh penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon yaitu Terdakwa selaku Ex.Direktur Pasca Sarjana STIE Cirebon bersama – sama dengan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM selaku Ex.Sekretaris Pasca Sarjana STIE Cirebon tanpa Ijin tertulis dari sdr. ELI HERAWATYE,SH,MM Selaku Ketua STIE Cirebon sejak Tahun 2017 sampai dengan sekitar bulan April 2020 menerima dan mengelola uang Perkuliahan Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon berupa (Uang Matrikulasi), pembayaran uang kuliah semester 1, semester 2, dan semester 3 pada semua angkatan Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dan untuk lebih menguatkan dan meyakinkan Para Mahasiswa/i Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon sebagai Dasar Penerimaan Uang Perkuliahan tersebut Terdakwa membuat dan menandatangani Surat keterangan, Nomor : 001 / STIE - Pasca / Ket / VII / 2018,tanggal 23 Juli 2018, kemudian Surat keterangan tersebut di Informasikan kepada Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon dengan maksud dan tujuan supaya Para Mahasiswa Pasca sarjana STIE Cirebon yakin dan Percaya dengan Surat keterangan tersebut dan dapat melakukan Pembayaran semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah di tunjuk oleh Terdakwa berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu pembayaran secara tunai maupun secara transfer melalui No.Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An.WIKE PERTIWI dan sebagai bukti pembayarannya Para Mahasiswa/i Pascasarjana STIE Cirebon yang sudah melakukan Pembayaran baik itu secara tunai

Halaman 40 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara transfer oleh sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM diberikan Kuitansi pembayaran biasa dengan penerimanya ditandatangani oleh Terdakwa, kemudian setelahnya Para Mahasiswa Pasca sarjana STIE Cirebon membayar Lunas semua uang perkuliahan Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM uangnya oleh Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM tidak disetorkan secara utuh ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon yakni per / Mahasiswa seharusnya disetorkan sebesar Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), namun yang disetorkan oleh Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM ke bagian Loker BAAK / BAU Kampus STIE Cirebon Per Mahasiswa hanya sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) Per Mahasiswa tidak disetorkan oleh Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI,SE.MM kepada sdr. WAWAT HERAWATI,SE,MM selaku Bagian Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II STIE Cirebon serta Sdri.TRIANI PATRA PERTIWI,SE,M.M. dan Sdri. ALDIELLA UTAMI TALAHATU,SE selaku bagian Keuangan Loker BAAK / BAU yang telah tersedia di Kampus STIE Cirebon;

- Bahwa Terdakwa menyetorkan uang perkuliahan mahasiswa pascasarjana STIE Cirebon ke pihak kampus sebesar Rp18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan sisanya Rp. 10.000.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) disimpan oleh Terdakwa sebagai biaya operasional kampus atas seizin lisan dari sdr. ELI HERAWATI selaku ketua STIE Cirebon;

- Bahwa Rincian Biaya Uang kuliah Program Pasca Sarjana STIE Cirebon yang Wajib dibayar oleh Mahasiswa/i Pascasarjana Periode Tahun 2017 sampai dengan Periode Tahun 2019 melalui Loker BAAK/BAU per Mahasiswa/i yakni total sebesar Rp28.500.000,00 (Dua puluh delapan Juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu:

- Biaya Pendaftaran : Rp.500.000,00 (Semua Bidang Konsentrasi).
- Biaya Matrikulasi : Rp.500.000,00
- Biaya SMT 1 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 2 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 3 : Rp.8.000.000,00
- Biaya SMT 4(B.Tesis) : Rp.3.500.000,00 (Dapat berubah)
- Total : Rp.28.500.000,00

- Bahwa jumlah mahasiswa Pasca sarjana STIE Cirebon yang biaya perkuliahannya dihimpun dan Kelola oleh Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI

Halaman 41 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah 164 Mahasiswa, bukan 366 Mahasiswa seperti yang tertuang didalam laporan hasil audit Investigasi;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur/Ketua Prodi Magister Management dan sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM sebagai Sekretaris Pasca Sarjana/Staff Akademik STIE Cirebon tidak diperbolehkan menerima dan mengelola uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon karena Tidak sesuai dengan JOB DESCRIPTION/Tugas Pokok serta kewenangannya, namun Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI telah seizin lisan sdr. ELI HERAWATI selaku ketua Yayasan STIE Cirebon untuk menghimpun dana dari mahasiswa dan menggunakannya sebagai biaya operasional;
- Bahwa Sdr. ELLY HERAWATI Selaku ketua STIE Cirebon mengetahui jika Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI sejak Tahun 2017, 2018 dan Tahun 2019 menerima, mengelola uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab Terdakwa sebagai direktur pasca sarjana sebagai berikut:
 - Mempimpin penyelenggara akademik program magister manajemen pasca sarjana;
 - Mengkoordinasikan penyiapan bahan pendidikan;
 - Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada staf akademik;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menerima sejumlah uang secara tunai dan secara transfer dari sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM adapun untuk penyerahan uang secara tunai oleh sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM kepada Terdakwa diserahkan secara bertahap pada hari dan tanggal lupa Tahun 2017, 2018, 2019 dan Tahun 2020 untuk jumlahnya Terdakwa lupa sedangkan yang Terdakwa terima secara transfer dari sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM ke No.Rek Bank Mandiri : 1340033041251 / 1340098003402 atas nama Dr.Hj.RETINA SRI SEDJATI totalnya sebesar Rp1.211.158.827,00 (Satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah);
- Bahwa seingat Terdakwa uang sejumlah Rp.1.211.158.827,- (satu milyar dua ratus sebelas juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang Terdakwa terima secara transfer dari sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM kemudian Terdakwa Kelola bersama-sama dengan sdr. WIKE PERTIWI,SE,MM dan uangnya dipergunakan untuk membayar Honor Dosen mengajar, Honor Dosen Sidang Proposal, Honor Bimbingan Sidang Proposal, Honor Sidang Testis dan Honor Bimbingan Sidang Tesis, Honor

Halaman 42 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uas, Honor Sukses Fee, Honor Sdri. ELI HERAWATI (Ketua STIE), Honor sdr. WIKE PERTIWI, Honor Terdakwa pribadi dan Honor Transportasi dan Pembelian ATK adapun untuk bukti penggunaan uang sejumlah tersebut semuanya tidak ada buktinya hanya ada rekapan saja yang dibuat oleh sdr. WIKE PERTIWI, SE, MM;

- Bahwa penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 sebesar Rp.1.193.925.000,- (satu milyar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang tidak disetorkan oleh terdakwa bersama sdr. WIKE PERTIWI, kepada Pihak Kampus STIE Cirebon sudah disetorkan kepada Pihak Kampus STIE Cirebon melalui sdr. WAWAT HERAWATI yang kemudian bukti setorannya dibuatkan oleh Bagian BAAK, tanggal 10 Mei 2020 dan tanggal 14 Mei 2020 total sebesar Rp483.900.000,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) bukti terlampir;

- Bahwa benar terdakwa telah membuat 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan, Nomor : 001 / STIE – Pasca / Ket / VII / 2018, Tanggal 23 Juli 2018 dan surat keterangan tersebut adalah benar yang telah dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa sewaktu masih menjabat sebagai Direktur / Ketua Prodi Magister Management STIE Cirebon yang dipergunakan sebagai Dasar Penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon oleh sdr. WIKE PERTIWI, SE, MM selaku Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang telah ditunjuk oleh terdakwa berdasarkan Surat keterangan tersebut baik itu secara tunai maupun secara transfer melalui No.Rekening Bank BRI : 4135 01 003717 53 4 An.WIKE PERTIWI;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah ditegur dan diperingatkan oleh sdr. YOHANO selaku pemilik Yayasan pendidikan Cirebon baik di rapat staf maupun secara pribadi terkait uang yang dihimpun Terdakwa dan sdr. WIKE PERTIWI dari para mahasiswa/ Pascasarjana STIE Cirebon;

- Bahwa seingat Terdakwa sdr. ELLY HERAWATYE juga mendapatkan uang yang dihimpun dan diperoleh dari Mahasiswa Pascasarjana STIE Cirebon tersebut baik melalui Terdakwa langsung maupun melalui sdr. WIKE PERTIWI, namun jumlah persisnya Terdakwa tidak ingat;

- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan kunjungan studi banding ke Negara Thailand tersebut tidak dilengkapi surat perintah resmi dan tertulis dari pihak Kampus STIE Cirebon maupun Yayasan Pendidikan Cirebon dan dana untuk berangkat tersebut dari dana oprasional hasil pengumpulan uang kuliah pasca sarjana;

Halaman 43 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang kepada pihak kampus STIE Cirebon melalui sdr. WIKE PERTIWI sebesar Rp161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa membanarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Yati Heriyati** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam perekrutan mahasiswa STIE Cirebon sebagai bendahara sekaligus sekretaris untuk kordinator wilayah Kuningan atas perintah Ketua Kordinator Kuningan yang bernama Agus;
- Bahwa benar saksi setiap hari Sabtu selalu datang ke Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa benar saksi menerima dan menampung pembayaran kuliah mahasiswa pasca sarjana serta saksi menyetorkannya kepada sdr. Wike Pertiwi;
- Bahwa saksi masih ingat tahun 2017-2018 setor keuangan mahasiswa pasca sarjana kepada sdr. Wike Pertiwi;
- Bahwa sebagai tanda bukti saksi telah menyetorkan uang kuliah berupa kwitansi biasa yang diserahkan oleh sdr. Wike Pertiwi bukan kwitansi resmi dari kampus STIE Cirebon;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan kwitansi tersebut tidak ada kendala bagi mahasiswa buktinya ketika mahasiswa mengambil jas almamater dan pembuatan KTM lancar dibagian administrasi;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. Elly Herawatye selaku Ketua STIE Cirebon dan sdr. Wawat kenal orang yayasan;
- Bahwa untuk kelas Kuningan bayar biaya kuliah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk 1 (satu) orang mahasiswa sedangkan yang saksi bayarkan untuk 1 orang mahasiswa sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) sedangkan sisanya digunakan sebagai operasional kelas Pascasarjana kuningan seperti Sewa Gedung, Konsumsi Dosen dan Honor dosen;
- Bahwa benar penggunaan uang mahasiswa sebagai biaya operasional kelas Kuningan tersebut atas seizin terdakwa dan saksi Elly Herawatye;

Halaman 44 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang saksi serahkan kepada sdr. WIKE PERTIWI selama perkuliahan kelas kuningan tersebut tidak mencapai Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui jabatan sdr. Wike Pertiwi hanya saksi diarahkan oleh Ketua kordinator Kuningan supaya membayar uang kuliah kepada sdr. Wike Pertiwi;
- Bahwa benar saksi pernah setor kepada pihak yayasan dan yang menerima sdr. Elly Herawatye;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0495694651 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0909419464 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 2 (dua) Lembar Struk Gaji Atas Nama Wike Pertiwi, Se.mm;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019;
- 3 (tiga) Foto Copy Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019 / 2020;
- 5 (lima) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.hj.retina Sri Sedjati Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;

Halaman 45 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Eli Herawati.sh.mm. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Dr.indrasurya Permana. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekapitulasi Pengeluaran Operasional Sdri.wike Pertiwi,se,mm,tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Kalender, Tanggal 19 Februari 2020 Sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Soopus, Tanggal 11 Agustus 2017 Sebesar Rp.27.000.000,- (dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Manajemen Stie, Tanggal 25 Januari 2019 Sebesar Rp.4.927.500,- (empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Stie, Tanggal 15 Februari 2020 Sebesar Rp.1.850.000,- (satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bni Ke No.rek : 0390629442, Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 05 Oktober 2017 Sebesar Rp.4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340098003402 Atas Nama Retina Sri Sedjati Tanggal 18 April 2019 Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340006053564 Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bca Ke No.rek : 1341415425 Atas Nama Ely Herawati Tanggal 16 Oktober 2017 Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Ekonomi Manajerial Dr.erdiriy,mm, Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriy,mm, Tanggal 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Dr.erdiriy,mm, Tanggal 14 September 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);

Halaman 46 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 09 Mei 2020 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm, Tanggal 07 Oktober 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm,tanggal 23 September 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.nendi,mm Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Januari 2020 S/d Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Sejumlah Uang Sebesar Rp.255.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bu Elly Uang Titipan Pembayaran Ke Lembaga, Tanggal 12 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 02 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;

Halaman 47 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 04 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu)) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 06 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 18 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 48 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 24 November 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 30 Mei 2020;
- 43 (empat Puluh Tiga) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2017 Senilai Rp.604.250.000,- (enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 105 (seratus Lima) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2018 Senilai Rp.550.600.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Investigasi Stie Cirebon Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Bendel Laporan Penerimaan Uang Kuliah Pasca Sarjana Stie Cirebon Periode Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Tahun 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri.wike Pertiwi,se,mm, Tanggal 11 Mei 2020;
- 3 (tiga) Lembar Neraca Keuangan Stie Cirebon Pascasarjana Per 31 Desember 2017, Per 31 Desember 2018 Dan Per 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Lembar Daftar Pembayaran Program Pascasarjana Stie Cirebon Angkatan 2017, Angkatan 2018 Dan Angkatan 2019;
- 1 (satu) Lembar Brosur Rincian Biaya Program Pascasarjana Stie Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 001/stie-pasca/ket/vii/2018, Tanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Halaman 49 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Wike Pertiwi, SE., MM., pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020, sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di Kampus STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) Jalan Sriwijaya Nomor 01, RT.03, RW.03, Desa Kedawung, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, telah melakukan perbuatan tidak disetorkannya penerimaan uang kuliah Mahasiswa Pasca Sarjana (S2) STIE Cirebon kepada Pihak Kampus STIE Cirebon;
- Bahwa benar Yayasan Pendidikan Cirebon telah berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-8911.AH.01.01 tanggal 28 Desember 2011, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon bergerak dalam bidang pendidikan, kemudian Yayasan Pendidikan Cirebon mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon dengan 3 (tiga) program studi yakni Prodi Akutansi, Prodi Manajemen dan Prodi Magister Manajemen, dimana Yayasan Pendidikan Cirebon memiliki Struktur kepengurusan yakni :
 - Pembina : YUHANDO ;
 - Pengurus
 - Ketua : ARIN KRISNAWATI, SH. MM. ;
 - Sekretaris : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
 - Bendahara : WAWAT HERAWATI, SE. MM. ;
 - Pengawas : SAIR (Alm).

Sedangkan Struktur Organisasi STIE Cirebon (Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cirebon) sampai dengan bulan April 2020 :

- Ketua : ELI HERAWATI, SH. MM. ;
- Pembantu Ketua I : Dr. INDRA SURYA PERMANA ;
- Pembantu Ketua II : WAWAT HERMAWATI, SE. MM. ;
- Kepala Keuangan : TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM. ;
- Staf / Kasir I : ALDIELLA UTAMI TALAHATU, SE. ;
- Staf / Kasir II : RENITA, Amd. ;
- Pembantu Ketua III : CARPUDIN, SE. ;
- Direktur / Kaprodi MM.: Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. ;
- Direktur / Kaprodi AKUTANSI / MANAJEMEN : ICEN, SH. M. Kn. ;

Halaman 50 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekretaris Pascasarjana / Staf Akademik : WIKE PERTIWI, SE. MM.

- Bahwa benar terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO ditunjuk oleh Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon sebagai Direktur Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 001/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 004/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, dimana terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- Memimpin penyelenggaraan akademik program Magister Manajemen Pascasarjana ;

- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pendidikan ;

- Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada staf akaedmik.

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut mendapatkan upah atau gaji dari Yayasan Pendidikan Cirebon yakni pada tahun 2017 seluruhnya sejumlah Rp. 131.765.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), tahun 2018 seluruhnya sejumlah Rp. 154.485.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp. 155.255.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa benar dalam melaksanakan program pendidikan pihak STIE Cirebon telah membuka pendaftaran mahasiswa baru khusus untuk program studi pascasarjana Magister Manajemen dengan biaya perkuliahan sebesar Rp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 mahasiswa dengan rincian untuk pembiayaan :

- Biaya pendaftaran : Rp. 500.000,- ;

- Biaya matrikulasi : Rp. 500.000,- ;

- Biaya semester 1 : Rp. 8.000.000,- ;

- Biaya semester 2 : Rp. 8.000.000,- ;

- Biaya semester 3 : Rp. 8.000.000,- ;

Halaman 51 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya semester 4 (Tesis) : Rp. 3.500.000,-¹

- Bahwa benar pada tahun 2017, 2018 dan 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran Mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen yakni sebagai berikut :

- Tahun 2017 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 91 (sembilan puluh satu) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 2.717.000.000,- ;

- Tahun 2018 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 1.242.900.000,- ;

- Tahun 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) mahasiswa dengan total uang perkuliahan mahasiswa seluruhnya sebesar Rp. 301.875.000,- ;

- Total sejumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa benar sesuai dengan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon, dimana pembayaran uang perkuliahan pascasarjana Magister Manajemen STIE harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon) dan tidak boleh disetorkan ke orang lain maupun rekening pribadi selain kepada loket BAAK / BAI STIE Cirebon;

- Bahwa benar terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nonor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang menyatakan bahwa WIKE PERTIWI, SE. MM. (jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon) adalah benar Staf STIE Cirebon pada Program Pascasarjana dan Nomor Rekening Bank BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk kepentingan kampus, setelah itu terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE.

Halaman 52 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



MM. (berkas penuntutan terpisah) untuk menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon dan kwitansi tersebut oleh terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi WIKE PERTIWI, SE. MM. di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651 sejak tahun 2017 dengan 91 mahasiswa, 2018 dengan 128 mahasiswa dan 2019 dengan 147 mahasiswa dengan total uang seluruhnya berjumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon harus disetorkan kepada Sdri. WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon), akan tetapi tanpa seijin dari sepengetahuan pihak Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon terdakwa maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tidak menyetorkan uang pembayaran perkuliahan tersebut ke loket BAAK atau BAU STIE Cirebon, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri maupun saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tanpa sepengetahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Cirebon;

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 pihak STIE Cirebon merasa curiga karena terdapat ijasah yang menumpuk di kampus STIE Cirebon yang belum diambil, kemudian dilakukan kroscek terhadap pembayaran perkuliahan dna ternyata sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 uang perkuliahan prodii pascasarjana Magister Manajemen pembayaran mahasiswasnya bolong-bolong, hingga ketua Yayasan Pendidikan Cirebon meminta akuntan publik ABDUL GHONIE & Rekan untuk melakukan audit, dengan hasil audit keuangan sebagai berikut:

Halaman 53 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



No	Angkatan	Total Jumlah Mahasiswa	Jumlah Mahasiswa	Kwitansi dipalsukan	Jumlah Mahasiswa	Transfer ke No.Rek BRI : 413501003717 534 dan No.Rek BNI : 0495694651 An.Wike Pertiwi	Jumlah
1.	2017	91	21	604.250.000	70	2.112.750.000	2.717.000.000
2.	2018	128	25	550.600.000	103	692.300.000	1.242.900.000
3.	2019	147	-	-	147	301.875.000	301.875.000
	Jumlah	366	46	1.154.850.000	320	3.106.925.000	4.261.775.000

- Bahwa benar setelah mengetahui adanya uang perkuliahan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke Yayasan Pendidikan Cirebon, akhirnya Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon memberhentikan terdakwa selaku Direktur / Ketua Prodi Magister Manajemen melalui Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 031/Yayasan Pendidikan Cirebon/IV/2020 tanggal 02 Mei 2020 tentang pemberhentian Sdri. Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM sebagai Direktur / Ketua Prodi Magister Manajemen STIE Cirebon terhitung sejak tanggal 02 Mei 2020 dan melaporkan terdakwa pihak Polres Cirebon Kota guna diproses sesuai hukum;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang kepada pihak kampus STIE Cirebon melalui sdr. WIKE PERTIWI sebesar Rp161.500.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut Yayasan Pendidikan Cirebon atau STIE Cirebon mengalami kerugian sebesar Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"



2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain"
3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"
5. Unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
6. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang dalam hal ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi subyek hukum yang diajukan kepersidangan karena dugaan melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO sesuai dengan identitasnya dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi bahwa benar Terdakwa yang diperhadapkan kemuka persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo adalah benar dan bukan orang lain sehingga tidak Terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampuan dan jika ditinjau dari segi umur, Terdakwa sudah dapat dikategorikan telah "dewasa" yang mengindikasikan bahwa Terdakwa secara subjektif sudah dapat mempertanggungjawabkan serta memahami makna yang senyatanya dari perbuatan yang dilakukannya serta konsekuensi dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah “suatu barang yang bernilai ekonomis yang dimiliki seseorang maupun orang lain dapat digunakan atau secara sah ”

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dimana sesuatu barang pribadi yang dimiliki secara sah, yang dibuktikan dengan kepemilikannya, namun barang tersebut telah berpindah tangan kepada orang lain tetapi bukan karena kejahatan, dengan cara meminjam atau telah mendapai izin dari orang yang berhak atau orang yang telah dipercayai oleh pemilik yang sah disebut bukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020, terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Managemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang pada pokoknya terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. dapat menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, sehingga atas dasar surat tersebut membuat para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon. Kwitansi tersebut oleh terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi WIKE PERTIWI, SE. MM. di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651 sejak tahun 2017 dengan 91

Halaman 56 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa, 2018 dengan 128 mahasiswa dan 2019 dengan 147 mahasiswa dengan total uang seluruhnya berjumlah Rp. 4.261.775.000,- (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon harus disetorkan kepada Saksi WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. TRIANI PATRA PERTIWI, SE. MM dan Sdri. ALDELIA, SE. (selaku keuangan loket BAAK / BAU STIE Cirebon), akan tetapi tanpa seijin dari sepengetahuan pihak Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon terdakwa maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tidak menyetorkan uang pembayaran perkuliahan tersebut ke loket BAAK atau BAU STIE Cirebon, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri maupun saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tanpa sepengetahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Cirebon. Adapun Uang yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan oleh terdakwa bersama-sama saksi WIKE PERTIWI tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi oleh terdakwa dan saksi WIKE PERTIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain", Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan April tahun 2020, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nonor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang menyatakan bahwa WIKE PERTIWI, SE. MM. (jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon) adalah benar Staf STIE Cirebon pada Program Pascasarjana dan Nomor Rekening Bank BRI 413501003717534 dapat dipergunakan untuk kepentingan kampus, setelah itu

Halaman 57 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. (berkas penuntutan terpisah) untuk menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon. Kwitansi tersebut oleh terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi WIKE PERTIWI, SE. MM. di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening : 0495694651. Terhadap uang yang berhasil dihimpun dan dikumpulkan kedalam rekening pribadi Saksi WIKE PERTIWI atas perintah terdakwa tadi, tidak seluruhnya disetorkan ke BAAK/BAU kampus STIE Cirebon melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan saksi WIKE PERTIWI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO ditunjuk oleh Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon sebagai Direktur Pascasarjana Magister Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 001/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2016 tanggal 01 September 2016 Tentang Pengangkatan Jabatan Struktural Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor : 004/SK/Y.PENDIDIKAN CIREBON/IX/2018 tanggal 01 September 2018 Tentang Pengangkatan Jabatan Direktur Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon, dimana terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

Halaman 58 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memimpin penyelenggaraan akademik program Magister Manajemen Pascasarjana ;
- Mengkoordinasikan penyiapan bahan pendidikan ;
- Memberikan bimbingan dan petunjuk teknis kepada staf akaedmik.

Menimbang, bahwa terdakwa selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya tersebut mendapatkan upah atau gaji dari Yayasan Pendidikan Cirebon yakni pada tahun 2017 seluruhnya sejumlah Rp. 131.765.000,- (seratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh lima ribu rupiah), tahun 2018 seluruhnya sejumlah Rp. 154.485.000,- (seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan tahun 2019 seluruhnya sejumlah Rp. 155.255.000,- (seratus lima puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur “Yang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi; Ad.5. Unsur “Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi WIKE PERTIWI melakukan perbuatan penggelapan dalam jabatan berupa menghimpun uang dari para mahasiswa Pascasarjana STIE Cirebon Periode 2017 s/d 2019 dengan cara menerbitkan Surat Keterangan Nomor : 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang pada pokoknya terdakwa melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. dapat menerima uang perkuliahan dari para mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, tanpa seizin dari pemilik Yayasan yaitu saksi YOHANO;

Menimbang, bahwa unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.6. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Halaman 59 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama terdakwa saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi dalam kurun waktu sejak bulan Januari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam kurun tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun 2017 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 91 (sembilan puluh satu) Mahasiswa dengan total uang perkuliahan Mahasiswa seluruhnya sebesar Rp2.717.000.000,00 (dua Milyar tujuh ratus tujuh belas juta rupiah);
 - Tahun 2018 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) Mahasiswa dengan total uang perkuliahan Mahasiswa seluruhnya sebesar Rp1.242.900.000,00 (satu Milyar dua ratus empat puluh dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - Tahun 2019 STIE Cirebon telah menerima pendaftaran mahasiswa pascasarjana Magister Manajemen sebanyak 147 (seratus empat puluh tujuh) Mahasiswa dengan total uang perkuliahan Mahasiswa seluruhnya sebesar Rp301.875.000,00 (tiga ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., selaku Direktur atau Ketua Prodi Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon tanpa seijin dan sepengetahuan Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon telah menerbitkan Surat Keterangan Nonor 001/STIE-Pasca/Ket/VII/2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., selaku Direktur Pascasarjana STIE Cirebon, yang menyatakan bahwa saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. jabatan Sekretaris Pascasarjana STIE Cirebon yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., melalui saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. dapat menerima uang perkuliahan dari para Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen sejak tahun 2017, 2018 dan 2019, lalu para Mahasiswa Pascasarjana Magister Manajemen STIE Cirebon melakukan pembayaran perkuliahan baik secara langsung maupun transfer ke rekening atas nama saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. di Bank BRI nomor rekening 413501003717534 dan Bank

Halaman 60 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



BNI nomor rekening 0495694651, kemudian oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. para Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran uang perkuliahan tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran biasa bukan tanda terima uang pembayaran resmi dari pihak STIE Cirebon. Kwitansi tersebut oleh Terdakwa ditandatangani, kemudian uang pembayaran perkuliahan dari para Mahasiswa yang dikumpulkan di rekening pribadi saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. di rekening Bank BRI 413501003717534 dan Bank BNI nomor rekening 0495694651 sejak tahun 2017 dengan 91 Mahasiswa, 2018 dengan 128 Mahasiswa dan 2019 dengan 147 Mahasiswa dengan total uang seluruhnya berjumlah Rp4.261.775.000,00 (empat Milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut seharusnya berdasarkan Peraturan Pengurus Yayasan Pendidikan Cirebon Nomor 007/Y.Pe/XI/2013 tanggal 15 November 2018 Tentang Statuta Perguruan Tinggi STIE Cirebon harus disetorkan kepada Saksi WAWAT HERAWATI, SE. MM (selaku Bendahara Yayasan Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan Personalia STIE Cirebon) dan Sdri. Triani Patra Pertiwi, SE., MM., dan Sdri. Aldelia, SE., (selaku keuangan loket BAAK/BAU STIE Cirebon), akan tetapi tanpa seijin dari sepengetahuan pihak Ketua Yayasan Pendidikan Cirebon terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tidak menyetorkan uang pembayaran perkuliahan tersebut ke loket BAAK atau BAU STIE Cirebon, akan tetapi telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Dr. Hj. Retina Sri Sedjati, MM., maupun oleh saksi WIKE PERTIWI, SE. MM. tanpa sepengetahuan dari pihak Yayasan Pendidikan Cirebon;

Menimbang, bahwa unsur " Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pengembalian kerugian total sejumlah Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa kepada Yayasan Pendidikan Cirebon/STIE Cirebon;
- Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sudah berusia lanjut dan mempunyai suami yang sedang sakit;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam hal segala unsur telah terbukti dalam perbuatan terdakwa tersebut diatas maka nota pembelaan dari Penasihat hukum terdakwa di kesampingkan, dan dalam permohonan terdakwa dalam Nota pembelaannya tidak dapat dibuktikan didalam jalannya persidangan sehingga nota Pembelaan Penasihat hukum terdakwa dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban kesalahan Terdakwa, baik itu merupakan alasan pemaaf atau alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 0495694651 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020;

Halaman 62 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0909419464 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 2 (dua) Lembar Struk Gaji Atas Nama Wike Pertiwi, Se.mm;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019;
- 3 (tiga) Foto Copy Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019 / 2020;
- 5 (lima) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.hj.retina Sri Sedjati Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Eli Herawati.sh.mm. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.indrasurya Permana. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Sdri.wike Pertiwi,se,mm,tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Kalender, Tanggal 19 Februari 2020 Sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Soopus, Tanggal 11 Agustus 2017 Sebesar Rp.27.000.000,- (dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Manajemen Stie, Tanggal 25 Januari 2019 Sebesar Rp.4.927.500,- (empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Stie, Tanggal 15 Februari 2020 Sebesar Rp.1.850.000,- (satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bni Ke No.rek : 0390629442, Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 05 Oktober 2017 Sebesar Rp.4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340098003402 Atas Nama Retina Sri Sedjati Tanggal 18 April 2019 Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah);

Halaman 63 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340006053564 Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bca Ke No.rek : 1341415425 Atas Nama Ely Herawati Tanggal 16 Oktober 2017 Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Ekonomi Manajerial Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 14 September 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 09 Mei 2020 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm, Tanggal 07 Oktober 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm,tanggal 23 September 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.nendi,mm Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Januari 2020 S/d Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Sejumlah Uang Sebesar Rp.255.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bu Ely Uang Titipan Pembayaran Ke Lembaga, Tanggal 12 Mei 2020;

Halaman 64 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 02 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 04 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu)) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 06 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 65 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 18 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 24 November 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 30 Mei 2020;
- 43 (empat Puluh Tiga) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2017 Senilai Rp.604.250.000,- (enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 105 (seratus Lima) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2018 Senilai Rp.550.600.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Investigasi Stie Cirebon Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Bendel Laporan Penerimaan Uang Kuliah Pasca Sarjana Stie Cirebon Periode Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Tahun 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri.wike Pertiwi,se,mm, Tanggal 11 Mei 2020;
- 3 (tiga) Lembar Neraca Keuangan Stie Cirebon Pascasarjana Per 31 Desember 2017, Per 31 Desember 2018 Dan Per 31 Desember 2019;

Halaman 66 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) Lembar Daftar Pembayaran Program Pascasarjana Stie Cirebon Angkatan 2017, Angkatan 2018 Dan Angkatan 2019;
- 1 (satu) Lembar Brosur Rincian Biaya Program Pascasarjana Stie Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 001/stie-pasca/ket/vii/2018, Tanggal 23 Juli 2018;

yang telah disita maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- terdakwa membuat saksi korban YOHANO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.261.775.000 (empat milyar dua ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dr. RETINA SRI SEDJATI, MM. Binti (Alm) SAYITNO HADI PRANOTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN PENGGELAPAN DALAM JABATAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 67 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bri Nomor Rekening : 413501003717534 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0495694651 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2016 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni Nomor Rekening : 0909419464 Atas Nama Wike Pertiwi Periode Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2020;
- 2 (dua) Lembar Struk Gaji Atas Nama Wike Pertiwi, Se.mm;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019;
- 3 (tiga) Foto Copy Rekap Data Pengeluaran Operasional Mahasiswa/i Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Tahun 2019 / 2020;
- 5 (lima) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.hj.retina Sri Sedjati Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Eli Herawati.sh.mm. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Dr.indrasurya Permana. Tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 3 (tiga) Lembar Rekap Pengeluaran Operasional Sdri.wike Pertiwi,se,mm,tahun 2017, 2018 Dan Tahun 2019;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Uang Muka Pembuatan Kalender, Tanggal 19 Februari 2020 Sebesar Rp.2.500.000,- (dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Soopus, Tanggal 11 Agustus 2017 Sebesar Rp.27.000.000,- (dua Puluh Tujuh Juta Rupiah);

Halaman 68 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Manajemen Stie, Tanggal 25 Januari 2019 Sebesar Rp.4.927.500,- (empat Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Jurnal Stie, Tanggal 15 Februari 2020 Sebesar Rp.1.850.000,- (satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bni Ke No.rek : 0390629442, Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 05 Oktober 2017 Sebesar Rp.4.500.000,- (empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340098003402 Atas Nama Retina Sri Sedjati Tanggal 18 April 2019 Sebesar Rp.15.000.000,- (lima Belas Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Mandiri Ke No.rek : 1340006053564 Atas Nama Indra Surya Permana Tanggal 01 Agustus 2019 Sebesar Rp.6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Bukti Setor Tunai Bca Ke No.rek : 1341415425 Atas Nama Ely Herawati Tanggal 16 Oktober 2017 Sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Ekonomi Manajerial Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 31 Agustus 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 14 September 2019 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.erdiriyo,mm, Tanggal 09 Mei 2020 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm, Tanggal 07 Oktober 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Honor Mengajar Dr.(cand) Khalid Iskandar,mm,tanggal 23 September 2017 Sebesar Rp.1.000.000,- (satu Juta Rupiah);
- 1 (satu) Butir Foto Copy Honor Mengajar Dr.nendi,mm Tanggal 25 Februari 2017 Sebesar Rp.1.800.000,- (satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 69 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Tahun 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1341415425 Atas Nama Hj.elly Herawatye Periode Januari 2020 S/d Mei 2020;
- 1 (satu) Lembar Kuitansi Penyerahan Sejumlah Uang Sebesar Rp.255.000.000,- (dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah) Dari Bu Elly Uang Titipan Pembayaran Ke Lembaga, Tanggal 12 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340033041251 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340098003402 A.n.retina Sri Sedjati Periode Tanggal 02 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 04 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu)) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bni No.rek : 0390629442 Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 06 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;

Halaman 70 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 09 Maret 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Mandiri No.rek : 1340006053564, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 01 Januari 2017 S/d Periode Tanggal 27 Desember 2017;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 05 Januari 2018 S/d Periode Tanggal 26 Desember 2018;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 18 Januari 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Bca No.rek : 1340814912, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 31 Mei 2020;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 24 November 2019 S/d Periode Tanggal 31 Desember 2019;
- 1 (satu) Bendel Print Out Rekening Koran Bank Btpn No.rek : 90340013804, Atas Nama Indra Surya Permana Periode Tanggal 02 Januari 2020 S/d Periode Tanggal 30 Mei 2020;
- 43 (empat Puluh Tiga) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1, Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2017 Senilai Rp.604.250.000,- (enam Ratus Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);
- 105 (seratus Lima) Lembar Kuitansi Pembayaran (uang Pendaftaran, Uang Matrikulasi) Dan Uang Pembayaran Biaya Pendidikan Semester 1,

Halaman 71 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester 2, Semester 3 Dan Semester 4 Pasca Sarjana S2 Stie Cirebon Angkatan Tahun 2018 Senilai Rp.550.600.000,- (lima Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah);

- 1 (satu) Bendel Laporan Hasil Audit Investigasi Stie Cirebon Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2017, 31 Desember 2018 Dan 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Bendel Laporan Penerimaan Uang Kuliah Pasca Sarjana Stie Cirebon Periode Tahun 2017, Tahun 2018 Dan Tahun 2019;
- 2 (dua) Lembar Surat Pernyataan Yang Dibuat Dan Ditandatangani Oleh Sdri.wike Pertiwi,se,mm, Tanggal 11 Mei 2020;
- 3 (tiga) Lembar Neraca Keuangan Stie Cirebon Pascasarjana Per 31 Desember 2017, Per 31 Desember 2018 Dan Per 31 Desember 2019;
- 3 (tiga) Lembar Daftar Pembayaran Program Pascasarjana Stie Cirebon Angkatan 2017, Angkatan 2018 Dan Angkatan 2019;
- 1 (satu) Lembar Brosur Rincian Biaya Program Pascasarjana Stie Cirebon;
- 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keterangan, Nomor : 001/stie-pasca/ket/vii/2018, Tanggal 23 Juli 2018;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Achmad Ukayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H., Chandra Revolisa, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kusyana, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Sofyan Agung Maulana, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mhd Iqbal Fahri Juneidy Purba, S.H., M.H.

Achmad Ukayat, S.H., M.H.

Halaman 72 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Chandra Revolisa, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Kusyana, S.H.

Halaman 73 dari 73 Putusan Nomor 117/Pid.B/2024/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)